



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jln. MT. Haryono No. 10 Telepon (0752) 574715 Fax (0752) 574715
BATUSANGKAR 27281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR : 57/10-PAUD/PMPTSP-NAKER/V-2018

TENTANG
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sebagai Berikut :

1. Nomor Registrasi : 69922855
2. Jenis : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
3. Nama Lembaga Penyelenggara : **PAUD MELATI III**
4. Nama Ketua Pengelola : **NOFIARTI RAHMI**
5. Alamat Lembaga Penyelenggara : JORONG KELARASAN TANJUNG, NAGARI MINANGKABAU, KECAMATAN SUNGAYANG, KABUPATEN TANAH DATAR
6. Tahun Berdiri : 2011
7. Telp/Fax : 0823 84 091 458

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 07 Mei 2018 s/d tanggal 06 Mei 2021.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 07 Mei 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Tanah Datar



Drs. ARMEN

0227 198601 1 003

